

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai makhluk sosial manusia perlu memiliki hubungan dengan manusia lainnya karena saling membutuhkan. Saling tolong-menolong dalam menghadapi berbagai aktivitas kehidupan tersebut menjadi ciri khas bagi makhluk sosial. Selain itu, manusia juga memerlukan sesuatu untuk menjalankan hidup agar aktivitasnya dapat berjalan secara optimal. Dalam kegiatan ekonomi interaksi antara seseorang dengan yang lainnya dapat membantu dalam keselarasan hidup di dunia dan akhirat disebut dengan muamalah. Dimana, muamalah ini ialah kegiatan ekonomi yang bukan semata-mata kegiatan untuk kaum muslim saja tetapi juga untuk seluruh makhluk hidup di muka bumi ini. Al-Qur'an dan As-Sunnah telah memberikan contoh bagi manusia dalam bermuamalah dengan baik dan benar sesuai dengan syariat Islam. Jadi, dalam bermuamalah tidak hanya mencari keuntungan duniawi saja, tetapi juga harus mengharapkan keberkahan dari apa yang sudah dilakukan.¹

Aktivitas muamalah salah satunya ialah jual beli yang sudah ditetapkan aturan hukumnya di dalam Islam. Rukun, syarat, dan bentuk jual beli sudah diajarkan oleh Nabi, baik diperbolehkannya maupun tidak. Semakin berkembangnya dunia jual beli tentunya ditingkatkan kehati-hatiannya baik bagi penjual maupun pembeli dalam melakukan kegiatan ekonomi tersebut. Telah dihimbau oleh Nabi SAW terkait akad jual beli harus sesuai dengan kaidah dan hukum Islam sehingga tidak salah dalam bertindak dan tidak terjadi kedzaliman. Dalam akad jual beli penetapan harga harus disesuaikan dengan harga yang berlaku di pasaran secara umum. Disyaratkan dalam akad jual beli, adanya ijab dari pihak penjual dan qabul dari pihak pembeli. Dalam Islam, hak jual beli yang

¹ Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam," *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, 2015. hlm. 240

dilakukan harus dijauhkan dari syubhat, gharar, ataupun riba.² Adapun firman Allah yang memperbolehkan jual beli yakni dalam QS. Al-Baqarah (2) Ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا
الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَاتَّبَعَهَا فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ
إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”³

Prinsip-prinsip yang harus dijalankan dalam transaksi jual beli, yaitu *pertama* muamalah pada dasarnya ialah mubah, kecuali jika terdapat ketentuan lain dalam Al- Qur'an dan Hadits. *Kedua*, ketika melakukan jual beli harus atas dasar sukarela sehingga tidak ada unsur paksaan. *Ketiga*, saat bermuamalah harus dijalankan atas dasar untuk menghadirkan manfaat dan menjauhkan dari kemudharatan dalam hidup. *Keempat*, perlunya menjaga keadilan, tidak boleh adanya penganiayaan, dan mengambil kesempatan dalam kesempitan.⁴

Proses jual beli yang dijalankan ketika melakukan transaksi dapat mengakibatkan akad tersebut sah bahkan batal. Produk yang dijual biasanya berupa barang dan jasa. Jual beli ialah sebuah kegiatan bertransaksi yang dilakukan masyarakat untuk memperoleh kebutuhan hidupnya. Kemudian, apabila dalam jual beli salah satu pihak memperoleh keuntungan dan pihak lainnya

² AT Mario dkk, “Pandangan Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga Yang Berbeda Dalam Jual Beli Di Rumah Makan Prasmanan (Studi Kasus Di Warteg Lingkungan Kampus UNISBA),” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2017, hlm. 1069

³ Departemen Kementerian Agama Republik Indonesia, "Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah" (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), hlm. 47

⁴ Ahmad Azhar Basyir, “Azas-Azas Mu'amalat”, *UII Press*, 2004, hlm. 15

mengalami kerugian, maka inilah yang disebut dengan gharar. Hal ini bisa disebabkan oleh ketidakpastian pada harga yang ditentukan oleh penjual. *Gharar* haram berdasarkan hadits Rasulullah Saw. dari Abu Hurairah ra. yang diriwayatkan oleh Muslim:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ نَبِيُّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

“Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Nabi melarang jual beli Hashah (jual beli tanah yang menentukan ukurannya sejauh lemparan batu) dan juga melarang jual beli Gharar.” (HR. Muslim)⁵

Seiring berkembangnya zaman terdapat dampak terhadap jenis transaksi termasuk jual beli. Hal ini disebabkan tidak ada batasan dalam Islam mencakup dalam kegiatan bermuamalah sehingga masyarakat mempunyai kebebasan seperti, membuka jenis usaha apapun yang mereka inginkan selama rukun dan syaratnya terpenuhi juga tidak menyimpang dari aturan Islam dan hukum positif.⁶ Semakin berkembangnya teknologi tingkat belanja *online* bagi konsumen memberikan dampak secara tidak langsung untuk membeli suatu barang, dimana tidak perlu pergi ke toko. Selain itu, penjualan secara online semakin hari justru meningkat. Saat ini aplikasi media menjadi tempat favorit masyarakat untuk berbelanja. Salah satu aplikasi favorit saat ini ialah Shopee.

Shopee merupakan salah satu *marketplace* yang menjadi salah satu favorit di Indonesia. Shopee ini mulai populer dan diunduh oleh masyarakat pada 2019. Kondisi seperti ini menjadikan Shopee dilirik oleh para penjual untuk memasarkan produk mereka. Terdapat salah satu *online shop* di *market place* Shopee yang menjual produk makanan, dimana penjualannya sangat laku dan sudah dipromosikan oleh banyak konten kreator, yakni Basreng Sultan Bandung. Biasanya mereka menjual basreng di Shopee melalui siaran langsung *live*

⁵ Ilmu Islam, *Hadits Shahih Muslim Nomor 2783* <https://ilmuislam.id/hadits/26768/hadits-muslim-nomor-2783> diakses pada 8 Oktober 2023

⁶ Ronny Mahmudin, dkk, “Jual Beli Dua Harga Dalam Satu Transaksi Jual Beli (Studi Komparatif Antara Mazhab Maliki Dan Mazhab Syafi’i)”, *Bustanul Fuqaha Jurnal Bidang Hukum Islam*, 2021, hlm. 210

sehingga banyak sekali diminati oleh berbagai banyak kalangan, termasuk remaja. Ketika *live* mereka memasang harga yang berbeda dari harga yang mereka sudah tentukan sebelumnya. Ada yang mendapatkan harga yang lebih murah ketika *online shop* tersebut sedang *live*, sedangkan ada pula yang mendapatkan harga normal ketika tidak *live*. Unsur jual beli yang harus dipenuhi ialah harga dan barang yang menjadi objek.⁷ Hal demikian karena harga merupakan unsur yang dapat memperoleh biaya. Dimana harga juga dapat mengkomunikasikan posisi nilai dari penjual kepada pasar tentang produk dan *brand*. Demi mencapai kesuksesan dalam pemasaran suatu barang atau jasa, maka setiap penjual perlu menetapkan harga secara tepat.⁸

Kenyataannya banyak pelaku usaha menjual barangnya di Shopee dengan harga yang berbeda pada saat *live* termasuk Basreng Sultan Bandung. Hal ini yang dimaksudkan dengan jual beli yang memiliki dua harga berbeda. Dimana suatu transaksi akad yang mencakup jual beli tunai pada saat *live* menjual harga jauh lebih murah dibandingkan tidak *live*. Jika jual beli yang dijalankan harganya tidak jelas (*majhul*), dimana penjual sendiri tidak mengetahui ia menjual barang dengan harga berapa, maka jual beli tersebut mengandung *gharar*.⁹ Hal ini bisa dikatakan sebagai jual beli dalam satu jual beli, dimana salah satu pihak menawarkan barang dengan harga yang berbeda. Namun, menurut pendapat Ibn Mas'ud bahwasanya penjualan barang dengan dua harga, misalnya ada harga yang lebih tinggi dan murah, maka di dalamnya tidak mengandung *gharar*, *riba*, *jahalalah*, dan *qimar*, namun hal ini menjadi hak pilih (*khiyar*) atas harga tersebut.¹⁰

Harga dalam transaksi jual beli merupakan suatu kesepakatan mengenai barang, yang mana kesepakatan itu timbul atas dasar keridhaan dari kedua belah

⁷ Mardani, "Fiqh Ekonomi Syari'ah" (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013). hlm. 102

⁸ SN Kusuma, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Dalam FaktorFaktor Yang Mempengaruhi Harga Jual Air Minum Di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Cirebon," (Cirebon: IAIN Syekh Nurjati, 2017), hlm. 2

⁹ Yeyen, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Perbedaan Harga Jual Beli Duren (Studi Di Pasar Kluwih Desa Wates KecamatanWay Ratai Kabupaten Pesawaran)," (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019), hlm. 39

¹⁰ Jaih Mubarak dan Hasanudin, "Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Jual Beli" (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2020), hlm. 170

pihak dalam akad. Para ulama fuqaha telah menyepakati bahwasanya penetapan harga tidak terdapat dalam Al-Qur'an, tetapi yang menjadi dasar penetapan harga tersebut ialah kemaslahatan.¹¹ Dalam Hukum Islam konsep pembuatan harga menurut sunatullah dan sesuai dengan keadaan pasar tanpa adanya penentuan kekuasaan manusia. Ketika menetapkan sebuah harga pada suatu barang yang tidak seimbang pada kondisi pasar, maka akan menyebabkan kerugian, baik bagi penjual maupun pembeli sehingga timbul kedzaliman. Islam mengajarkan kepada manusia, konsep penetapan harga harus menjunjung tinggi keadilan. Sebab dengan adanya harga yang seimbang dan adil menjadi acuan mendasar dalam transaksi secara syariah.

Sebagaimana sistem jual beli yang dijalankan oleh Basreng Sultan Bandung di *live* Shopee menjadikan sebagian konsumen yang merasa tidak adil terkait perbedaan harga tersebut. Seperti yang dialami oleh penulis yang pernah menjadi pelanggan merasa tidak adil setelah membeli basreng di *live* Shopee dengan harga yang lebih mahal ketika sedang tidak *live* dibandingkan ketika sedang *live* basreng tersebut dengan harga yang lebih murah. Dari sistem jual beli seperti di atas ada beberapa dari konsumen yang merasa dirinya kecewa dengan adanya harga yang berbeda. Semakin berkembangnya jual beli bahkan hingga dipasarkan melalui aplikasi tentunya para pembeli harus lebih hati-hati lagi ketika ingin melakukan transaksi jual beli. Penetapan harga hendaknya harus disesuaikan dengan harga yang adil dan berlaku secara umum.

Perbedaan atau diskriminasi harga cenderung memunculkan ketidakadilan pada praktek jual beli sehingga menyimpang dari nilai-nilai kebenaran, keadilan, dan kebajikan. Dengan adanya ketidakadilan atas harga yang ditetapkan pada Shopee menjadi penyebab tidak seimbangnya pasar dan tidak memberikan kebaikan umum sehingga menciptakan kedzaliman dalam praktek jual beli. Dalam hal ini sangat menarik untuk diteliti lebih dalam apakah masalah yang telah diuraikan sudah sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah atau belum. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, sebagai tanggung jawab akademis, maka

¹¹ Setiawan Budi Utomo, "*Fiqh Aktual (Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer)*" (Jakarta: Gema Insani, 2003), hlm. 90

akan ditindaklanjuti dengan judul “**Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Perbedaan Penerapan Harga pada Jual Beli *Live* di Shopee (Studi Kasus pada Toko *Online* Basreng Sultan Bandung).**”

B. Rumusan Masalah

Kasus yang terjadi di *online shop* Basreng Sultan Bandung yang ketika *live* mereka memasang harga yang berbeda dari harga yang mereka sudah tentukan sebelumnya. Dimana, ada yang mendapatkan harga yang lebih murah sedang *live*, dan juga ada pula yang mendapatkan harga normal ketika tidak *live*. Hal tersebut menjadikan sebagian konsumen yang merasa tidak adil terkait perbedaan harga tersebut sehingga timbul kedzaliman. Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan, maka rumusan masalah ini berupa perbedaan harga jual beli basreng pada saat *live* di aplikasi Shopee. Dimana, ingin mengetahui apakah perbedaan penerapan harga tersebut dibenarkan atau tidak menurut Hukum Ekonomi Syariah. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka pertanyaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perbedaan harga jual beli Basreng Sultan Bandung pada saat *live* di aplikasi Shopee?
2. Bagaimana analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap perbedaan harga jual beli Basreng Sultan Bandung pada saat *live* di aplikasi Shopee?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui perbedaan harga jual beli Basreng Sultan Bandung pada saat *live* di aplikasi Shopee;
2. Untuk mengetahui analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap perbedaan harga jual beli Basreng Sultan Bandung pada saat *live* di aplikasi Shopee.

D. Manfaat Penelitian

Harapan yang ingin diraih dari hasil penelitian ini agar dapat memberikan manfaat dalam dua aspek. Berikut ini adalah manfaat penelitian, yaitu:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini secara teoritis dapat bermanfaat terhadap perkembangan pendidikan di bidang Hukum Ekonomi Syariah. Selain itu, bisa memberi saran atau masukan terhadap pemikiran demi pengembangan Hukum Ekonomi Syariah yang berhubungan dengan transaksi jual beli.

2. Secara Praktis

Manfaat penelitian ini secara praktis dapat menjadi sarana petunjuk sebagai referensi sehingga dijadikan sebagai perbandingan pada penelitian berikutnya.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah bagian yang memuat kajian laporan hasil penelitian di masa lalu yang relevan dengan topik penelitian terbaru.¹² Penelitian terdahulu juga dapat membantu peneliti dalam menemukan referensi dan strategi penelitian yang diperlukan. Sebagaimana ulasan ada beberapa karya ilmiah yang dijadikan sebagai perbandingan pada penelitian ini, antara lain:

1. Skripsi Habibatus Salamah dari IAIN Purwokerto 2020 yang berjudul “Jual Beli Barang Sejenis dengan Harga Berbeda Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah (Studi Kasus di Toko Online Serbuk Ajaib)”. Permasalahan dalam penelitian ini adalah harga yang ditetapkan oleh pemilik Toko Online Serbuk Ajaib berbeda-beda di setiap marketplace dan menyebabkan pembeli merasa kecewa ketika membeli Serbuk Ajaib dengan harga yang lebih tinggi. Adapun hasil penelitian dari sumber- sumber tersebut di analisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian yang diperoleh bahwa praktik jual beli yang dilakukan oleh toko *online* Serbuk Ajaib adalah sah karena sudah terpenuhinya rukun dan syarat jual beli sesuai pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah (KHES) yang berbunyi orang yang berakad harus cakap hukum, berakal dan tamyiz. Pasal 24 ayat (2) Kompilasi Hukum

¹² Mahmud, *Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi*, (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2022), hlm. 29

Ekonomi Syari'ah (KHES) yang berbunyi objek akad harus suci, bermanfaat, milik sempurna dan dapat di serahterimakan. Akan tetapi, adanya perbedaan harga yang dilakukan oleh toko online Serbuk Ajaib merupakan diskriminasi.¹³

2. Skripsi Yeyen dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2019 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Perbedaan Harga Jual Beli Duren (Studi Di Pasar Kluwih Desa Wates Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran)”. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Pasar Kluwih Desa Wates Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran dalam jual beli barang yang dijual memiliki satu harga, akan tetapi yang terjadi harga duren yang ditawarkan berbeda ke setiap konsumen. Hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa praktik perbedaan harga jual beli duren di Pasar Kluwih Desa Wates Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran jika dilihat dari objek dan subjeknya sah sebab sesuai dengan rukun dan syarat dalam jual beli dan tidaknya hal-hal yang membatalkan atau mengharamkannya.¹⁴
3. Skripsi Nurrokhim Eka Prasetya dari IAIN Ponorogo 2023 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perbedaan Harga Jual Sembako di Pasar Legi Ponorogo”. Permasalahan dalam penelitian ini adalah perbedaan harga jual sembako sejenis antara pedagang satu dengan pedagang lainnya, meskipun sembako yang dijual memiliki jumlah dan kualitas barang yang sama, selain itu ada sembako yang dijual diatas dan dibawah harga pasaran yang berlaku. Permasalahan lain juga ditemukan adanya perbedaan harga jual antara sembako yang dijual dengan jumlah timbangan lebih besar dengan sembako yang dijual dengan jumlah timbangan yang lebih kecil. Hasil penelitian ini bahwa praktik penentuan harga jual sembako yang dilakukan di Pasar Legi Ponorogo belum sesuai dengan penentuan harga menurut pandangan hukum Islam, karena dalam praktiknya belum sesuai dengan salah satu prinsip

¹³ Salamah Habibatus, “Jual Beli Barang Sejenis Dengan Harga Berbeda Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah (Studi Kasus Di Toko Online Serbuk Ajaib),” (Purwekerto: Jurnal IAIN Purwekerto, 2020), hlm. 61-62

¹⁴ Yeyen, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Perbedaan Harga Jual Beli Duren (Studi Di Pasar Kluwih Desa Wates Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran).” (Lampung: Jurnal Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019), hlm. 71

penentuan harga dalam Islam, yaitu tidak sesuai dengan prinsip keadilan. Perbedaan harga jual sembako berdasarkan jumlah timbangan di Pasar Legi Ponorogo diperbolehkan (mubah), karena sudah sesuai dengan prinsip-prinsip jual beli dalam Islam, yaitu sudah sesuai dengan prinsip keadilan, suka sama suka, bersikap benar, amanah, dan jujur.¹⁵

4. Jurnal Andres Teguh Mario, Ramdan Fawzi Encep, dan Abdul Rojak dari Universitas Islam Bandung 2017 dengan judul “Pandangan Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga yang Berbeda dalam Jual Beli di Rumah Makan Prasmanan (Studi Kasus di Warteg Lingkungan Kampus UNISBA)”. Permasalahan dalam penelitian ini adalah rumah makan prasmanan (warteg) lingkungan kampus UNISBA terdapat ketidakjelasan penetapan harganya. Dapat dikatakan bahwa jual beli semacam ini mengandung unsur penyamaran, karena kurangnya transparansi harga dalam pelaksanaan jual beli sehingga berakibat batalnya akad karena tidak tercapai unsur unsur kerelaan. Hal tersebut dapat menimbulkan kekecewaan pada pembeli terutama bila harga yang harus dibayarkan ternyata jauh dari yang diperkirakan, pembeli juga merasa dirugikan sehingga dalam jual beli tersebut tidak tercapai unsur kerelaan. Hasil penelitian ini bahwa rumah makan prasmanan (warteg) di Lingkungan UNISBA tidak sesuai dengan jual beli menurut Islam karena tidak ada kejelasan dalam penetapan harga dan *job desk* karyawannya pun sewaktu-waktu dapat berubah sehingga menjadi salah satu faktor berbedanya penetapan harga yang diberikan kepada pembeli.¹⁶
5. Jurnal Asrin dan Rizky Amelia dari IAI Muhammadiyah Bima 2019 yang berjudul “Tinjauan Hukum Muamalah (Jual Beli) Terhadap Perbedaan Harga Jual Ikan di Pasar Desa Melayu Kecamatan Lambu”. Dalam pelaksanaan jual beli di pasar desa Melayu terdapat perbedaan harga jual ikan antara pedagang yang satu dengan pedagang yang lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

¹⁵ Nurrokhim Eka Prasetya, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perbedaan Harga Jual Sembako Di Pasar Legi Ponorogo,” (Ponogoro: IAIN Ponogoro, 2023), hlm. 77-78

¹⁶ Andres Teguh Mario dkk, “Pandangan Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga Yang Berbeda Dalam Jual Beli Di Rumah Makan Prasmanan (Studi Kasus Di Warteg Lingkungan Kampus UNISBA).”, (Bandung: Prosiding Keuangan dan & Perbankan Syariah, 2018), hlm. 1068

aktivitas muamalah (jual beli) pedagang ikan di pasar desa Melayu Kecamatan Lambu Kabupaten Bima terhadap perbedaan harga adalah berdasarkan harga yang berlaku di pasaran dan harga yang berlaku saat itu, kemudian yang membedakan harga antara para pedagang yang satu dengan pedagang yang lain yaitu dari mana asal pasokan ikan tersebut dan kualitas ikan yang dijual oleh pedagang, sedangkan dari tinjauan hukum muamalah (jual beli) tentang perbedaan harga dalam jual beli ikan di pasar Desa Melayu secara keseluruhan sudah sesuai dengan konsep harga dalam Islam, untuk rukun dan syarat dalam jual belinya juga sudah terpenuhi.¹⁷

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu dapat disimpulkan terdapat persamaan dan perbedaan penelitian. Persamaannya ialah tentang perbedaan harga jual beli yang ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah. Adapun perbedaannya ialah terletak pada objek yang diteliti dan sistem jual beli yang dilakukan oleh pedagang, dimana pada penelitian ini objeknya ialah Basreng Sultan Bandung, serta melakukan jual beli secara *online* melalui fitur *live streaming*, dimana kualitas maupun jumlah yang sama namun dijual dengan harga yang berbeda.

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis	Judul Skripsi	Persamaan	Perbedaan
1.	Habibatus <i>Salamah</i> , (Purwekerto, IAIN, 2020)	Jual Beli Barang Sejenis dengan Harga Berbeda Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah (Studi Kasus di Toko Online Serbuk Ajaib)	Penelitian terdahulu sama- sama menilik dari Hukum Ekonomi Syari'ah.	Perbedaannya terdapat pada objek, dimana pada penelitian Habibatus <i>Salamah</i> objeknya adalah Toko

¹⁷ Asrin dan Rizky Amelia, "Tinjauan Hukum Muamalah (Jual Beli) Terhadap Perbedaan Harga Jual Ikan Di Pasar Desa Melayu Kecamatan Lambu", *Jurnal Ekonomi Syariah*, 2019, hlm. 155

				Online Serbuk Ajaib, sementara pada penelitian ini objeknya ialah Basreng Sultan Bandung.
2.	Yeyen (Lampung, Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2019)	Tinjauan Hukum Islam Tentang Perbedaan Harga Jual Beli Duren (Studi Di Pasar Kluwih Desa Wates Kecamatanway Ratai Kabupaten Pesawaran)	Persamaan dari penelitian ini ialah sama-sama mengkaji tentang perbedaan harga.	Perbedaannya ialah pada objek, dimana objek dari penelitian ini ialah Basreng Sultan Bandung.
3.	Nurrokhim Eka Prasetya (Ponorogo, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2023)	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perbedaan Harga Jual Sembako di Pasar Legi Ponorogo	Persamaan dari penelitian ini ialah sama-sama mengkaji tentang perbedaan harga.	Perbedaannya terdapat pada objek, dimana objek dalam penelitiann terdahulu tersebut ialah sembako.
4.	Andres Teguh Mario, Ramdan Fawzi Encep, dan Abdul Rojak (Bandung,	Pandangan Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga yang Berbeda dalam Jual Beli di	Persamaan dari penelitian ini ialah sama-sama meninjau dari Hukum	Perbedaannya terdapat pada penetapan harga oleh pemilik barang

	Universitas Islam Bandung, 2017)	Rumah Makan Prasmanan (Studi Kasus di Warteg Lingkungan Kampus UNISBA)	Ekonomi Syariah.	yang menjual dengan harga berbeda.
5.	Asrin dan Rizky Amelia (Bima, IAI Muhammadiyah, 2019)	Tinjauan Hukum Muamalah (Jual Beli) Terhadap Perbedaan Harga Jual Ikan di Pasar Desa Melayu Kecamatan Lambu	Persamaan penelitian ini ialah sama-sama mengkaji tentang perbedaan harga yang ditinjau dari Muamalah.	Perbedaannya terdapat pada objek, dimana objek dalam penelitiann terdahulu tersebut ialah Jual Ikan di Pasar Desa Melayu Kecamatan Lambu.

F. Kerangka Berpikir

Penelitian ini terdapat kerangka pemikiran yang dibuat untuk mendeskripsikan beberapa teori dan dalil yang akan menjadi panduan untuk menyelesaikan persoalan. Baik dalam dalil Al-Qur'an, Hadits, maupun kaidah-kaidah fiqhiyah berkaitan dengan objek permasalahan yang diteliti. Adapun kerangka berpikir yang pertama ialah terkait Hukum Ekonomi Syariah. Dimana, Hukum Ekonomi Syariah merupakan sebuah ilmu yang di dalamnya mempelajari tentang aktivitas manusia secara aktual dan empirikal, baik dalam produksi, distribusi, hingga konsumsi yang dilakukan harus menurut syariat Islam sebagaimana sumber dari Al-Qur'an, Hadits, dan Ijma para ulama dengan niat untuk memperoleh ridho Allah. Selain itu, Hukum Ekonomi Syariah dapat diartikan sebagai hukum-hukum yang terkait dengan kegiatan ekonomi dalam

pengertian luas yang bersumber dari ajaran Islam yang telah masuk dalam sistem perundangundangan untuk mencapai kebahagiaan (*falah*) di dunia dan akhirat.¹⁸

Seseorang yang memiliki harta secara sah belum bisa menggunakan harta tersebut untuk bertransaksi ekonomi berdasarkan hukum, jika pemilik harta tidak menjalankan sebuah kontrak (akad) dengan pihak lain dalam bentuk ijab kabul. Dalam fikih muamalah terdapat kajian khusus terkait akad. Berdasarkan ilmu fikih, akad dibagi menjadi dua pengertian, yakni secara umum dan secara khusus. Pertama, akad secara umum merupakan semua jenis perjanjian yang dijalankan oleh seseorang dengan berkomitmen untuk mengikuti dan memenuhi kewajiban dan menimbulkan hukum syar'i, baik itu dalam akad jual beli, sewa menyewa, hibah, shadaqah, dan lain sebagainya. Sedangkan, akad secara khusus ialah pertalian antara ijab dan kabul atau yang sejajar dengan keduanya dengan cara yang dibenarkan oleh syara.¹⁹

Akad ialah hubungan antara ijab dan kabul yang akan menimbulkan sebuah hukum. Dimana, ijab merupakan penawaran yang dari salah satu pihak, sementara kabul merupakan jawaban atas persetujuan yang diberikan oleh pihak lain sebagai tanggapan dari penawaran tersebut.²⁰ Apabila pernyataan dari masing-masing pihak tidak berikatan satu sama lain, maka akad tidak dapat terjadi, sebab akad adalah ikatan kehendak dari kedua belah pihak yang bercermin di dalam ijab dan kabul.²¹ Dalam sebuah kaidah fikih disebutkan:

الأَصْلُ فِي الْعَقْدِ رِضَى الْمُتَعَاقِدَيْنِ وَتَلَيُّجُهُ مَا لَزِمَاهُ بِالتَّعَاقُدِ

¹⁸ Zulham dan Mustapa Khamal Rokan, "Teori Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia" (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2022), hlm. 81

¹⁹ Fathurrahman Azhari, "Qawaid Fiqhiyyah Muamalah" (Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat, 2015), hlm. 179-180

²⁰ Zulham dan Mustapa Khamal Rokan, "Teori Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia" (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2022), hlm. 81

²¹ Muhammad Abdul Wahab, "Teori Akad Dalam Fiqih Muamalah" (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019), hlm. 10

“Hukum asal dari transaksi adalah ridha (kerelaan) antara kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah wajib melakukan akad.”²²

Fiqih Muamalah membagi akad menjadi dua, yaitu akad tabarru' dan akad tijari. Akad tabarru' merupakan akad yang dijalankan untuk tolong menolong dan kebaikan, serta bukan semata-mata untuk kepentingan komersial saja. Dalam akad ini memberikan sebagian harta untuk menolong seseorang ketika sedang menghadapi kesusahan tersebut dianjurkan oleh Islam.

Akad tijari merupakan semua bentuk perikatan yang berkaitan dengan memperoleh keuntungan (*profit transaction*) sebab memiliki sifat komersil. Salah satu contoh dari akad tijari adalah jual beli. Jual beli merupakan salah satu cabang muamalah yang di dalamnya terdapat aturan yang harus dipenuhijuga sudah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan kitab-kitab fiqih. Menurut bahasa jual beli ini merupakan tukar menukar benda dengan benda. Sementara itu, secara istilah jual beli merupakan sebuah perjanjian atau akad untuk melakukan tukar menukar sebuah barang yang memiliki nilai sukarela antara dua pihak, dimana satu pihak memberikan benda dan pihak lain menerima berdasarkan kesepakatan yang sesuai dengan syariat.²³

Sebagaimana jual beli yang dihalalkan oleh Allah mengandung makna ialah lepas dari semua permasalahan yang di dalam kehidupan manusia. Jual beli dibolehkan dan sudah disepakati oleh para Fuqaha sebab manusia sangat membutuhkan kegiatan ekonomi tersebut untuk memenuhi hidupnya. Jual beli menjadi sah manakala rukun dan syaratnya harus terpenuhi sehingga dapat terjauh dari kemadharatan. Adapun dalil Al-Qur'an yang menjelaskan tentang jual beli terdapat dalam QS. Al-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

²² Fathurrahman Azhari, "*Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*" (Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat, 2015), hlm. 177

²³ Shobirin, "Jual Beli dalam Pandangan Islam", *Journal IAIN Kudus*, 2016, hlm. 241

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”²⁴

Selain itu, terdapat dalil Hadits yang berkaitan tentang jual beli, yakni:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

“Sesungguhnya jual beli (harus) atas dasar saling ridha (suka sama suka).”²⁵

Ibn Taimiyah berpendapat bahwa konsep harga terjadi pada pasar yang kompetitif dan kecenderungan yang wajar. Ibn Taimiyah juga menjelaskan bahwasanya apabila masyarakat sekitar ingin menjual barangnya dengan harga yang normal, maka tidak harus adanya regulasi terhadap harga. Kenaikan harga yang dipengaruhi oleh kurangnya barang disebabkan *supply* barang yang menurun, maka hal ini bisa disebut dengan kenaikan harga yang adil dan di dalam posisi yang sempurna, tanpa adanya spekulasi. Selain itu, Ibn Taimiyah juga mengungkapkan bahwasanya “Penentuan harga mempunyai dua bentuk, yakni ada yang boleh dan ada yang haram. Tas’ir ada yang zalim, itulah yang diharamkan dan ada yang adil, itulah yang dibolehkan.”²⁶ Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Maidah ayat 8:

²⁴ Departemen Kementerian Agama Republik Indonesia, "Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah" (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), hlm. 83

²⁵ Muhammad bin Yazid Abu Abdullah al-Quzwini, Sunan Ibnu Majah, Beirut, Dar al-Fikr, Juz 2, *Hadis Nomor 2185*, hlm.737.

²⁶ Qusthoniah, “Tas’ir al-Jabari (Penetapan Harga oleh Negara) Dalam Koridor Fiqh Dengan Mempertimbangkan Realitas Ekonomi “, *Jurnal Syariah*, 2014, hlm. 106

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاَنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اِعْدِلُوا ۗ
هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”²⁷

Islam mengajarkan kepada manusia bahwa adil haruslah menjadi dasar dalam menentukan harga. Sebab apa yang dapat menimbulkan ketidakadilan adalah dilarang. Sebagaimana Hadits Rasulullah SAW terkait tentang penetapan harga adalah sebagai berikut:

عَلَا السَّعْرُ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ عَلَا
السَّعْرُ فَسَعِّرْ لَنَا فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ إِنِّي لَأَرْجُو أَنَّ
أَلْقَىٰ رَبِّي وَلَيْسَ أَحَدٌ يَطْلُبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ

“Pada zaman Rasulullah saw terjadi pelonjakan harga dipasar, lalu sekelompok orang menghadap Rasulullah saw seraya mereka berkata: Ya Rasulullah harga-harga di pasar kian melonjak begitu tinggi, tolonglah tetapkan harga itu. Rasulullah saw menjawab: sesungguhnya Allahlah yang berhak menetapkan harga, dan menahannya, melapangkan dan memberi rezeki. Saya berharap akan bertemu dengan Allah dan janganlah seseorang diantara kalian menuntut saya untuk berlaku zalim dalam soal harta dan nyawa. (HR Ibn Majah).²⁸

Pendapat para ulama terkait perbedaan harga, dimana Ulama Maliki berpendapat “juallah seperti orang lain menjual. Apabila tidak, maka keluarlah dari kami, sehingga tidak membahayakan pasar”. Dengan kata lain, seorang

²⁷ Departemen Kementerian Agama Republik Indonesia, "Al-Qurán Tajwid dan Terjemah" (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), hlm. 108

²⁸ Muhammad bin Yazid Abu Abdullah Al-Quzwini, *Sunan Ibnu Majah Nomor 219*, Beirut, Dar a-Fikr, Juz 2, hlm. 737

penguasa dapat melarang orang-orang yang menjual dagangannya lebih murah dari yang dijual orang lain. Terkait perbedaan harga, bagi penjual dalam menetapkan harga harus menerapkan keadilan dan tidak berpihak kepada siapapun sehingga tidak ada pihak yang terdzolimi. Allah berfirman dalam QS. Hud ayat 113:

وَلَا تَرْكَبُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ

“Dan janganlah kamu cenderung kepada orang yang zalim yang menyebabkan kamu disentuh api neraka, sedangkan kamu tidak mempunyai seorang penolong pun selain Allah, sehingga kamu tidak akan diberi pertolongan.”²⁹

Penjual bisa mendapatkan banyak keuntungan asal sesuai dengan syariat Islam dan etika bisnis Islam. Adapun menurut para ulama muta’akhirin melarang jual beli dengan dua harga. Selain itu, ada pula ulama yang membolehkan sehingga terdapat perbedaan pendapat di kalangan fuqoha terkait satu jual beli dalam dua harga.³⁰ Rasulullah SAW bersabda:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ

“Sesungguhnya Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang jual beli dua harga dalam satu jual beli.” (HR. At Tirmidzi)³¹

Hukum Islam yang menjadi landasan kegiatan jual beli diambil dari fatwa Dewan Syari’ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN- MUI). Fatwa merupakan salah satu pemikiran hukum Islam. Fatwa ini hasil dari pengembangan

²⁹ Departemen Kementerian Agama Republik Indonesia, "Al-Qurán Tajwid dan Terjemah" (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), hlm. 234

³⁰ Indra Sudrajat, “Kredit (Taqsih) Dan Dua Harga Dalam Tinjauan Fiqih Kontemporer (Studi Literasi Jual Beli Taqsih),” *Al-Afkar*, 2020, hlm. 346.

³¹ At Tirmidzi, *Hadits Riwayat At-Tirmidzi Nomor 1152, Kitab Jual Beli, Bab Larangan Dua Akad dalam Satu Jual Beli* <https://hadits.in/tirmidzi/1152> diakses pada 12 Oktober 2023

dan penerapan hukum Islam (ijtihad) dari para mufti (pemberi fatwa) dan qadli (hakim). Landasan jual beli yang terdapat dalam fatwa DSN MUI dikatakan cukup lengkap sebab mencakup segala sesuatu yang berkaitan dengan proses pelaksanaan jual beli, baik itu dalam jenis-jenis, prosedur, jaminan, potongan harga, hingga perbedaan harga jual beli.³²

Menurut Fatwa DSN MUI objek jual beli harus diketahui benda apa yang diperjualbelikan, seperti mengetahui takarannya, beratnya, banyaknya, dan ukurannya sehingga tidak menimbulkan keraguan bagi salah satu pihak. Sebab keraguan dalam jual beli tersebut akan menciptakan gharar. Sudah sangat jelas dalam Al-Qur'an bahwasanya jual beli tidak boleh mengandung riba, gharar, maysir, dan perbuatan bathil lainnya sebabakan menimbulkan jual beli yang tidak sah secara syariat.


Berbisnis juga diatur dalam etika bisnis Islam, sebab agama Islam tidak hanya sebuah agama, melainkan juga dapat dijadikan sebagai pedoman hidup bagi manusia yang mempercayainya. Pada dasarnya etika bisnis Islam ini bertujuan untuk mencari ridha Allah SWT. dan tidak hanya mencari keuntungan saja.³³ Kemudian, dalam etika bisnis Islam untuk melakukan kegiatan jual beli perlu adanya standar harga. Dimana, harus dilakukan dengan harga yang adil bagi semua pihak, karena hal ini adalah cerminan dari syariat Islam atas keadilan. Pada dasarnya harga yang adil merupakan harga yang tidak dapat memunculkan penindasan (kedzaliman). Jadi, dengan menentukan harga adil, maka pihak-pihak yang terlibat tidak akan merasakan kerugian. Harga juga dapat memberikan manfaat bagi pembeli yang sejajar dengan harga yang diberikan.³⁴

Berdasarkan uraian diatas, maka dari itu terdapat bagan kerangka pemikiran sebagai berikut:

³² Nur Fathoni, "Konsep Jual Beli Dalam Fatwa DSN MUI," *Jurnal Conomica*, 2013, hlm. 55

³³ Alfiani Usman, "Konsep Etika Bisnis Islam Menurut Muhammad Djakfar," *IAIN Parepare*, 2022, hlm. 51

³⁴ Desriani, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Perbedaan Harga Dalam Jual Beli Bahan Pokok Dengan Jumlah Banyak Dan Sedikit," *Jurnal UIN Raden Intan Lampung*, 2017, hlm. 53



Gambar 1.1

Kerangka Berpikir

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

G. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penelitian yang berjudul Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Perbedaan Penerapan Harga pada Jual Beli *Live* di Aplikasi Shopee (Studi Kasus pada Toko *Online* Basreng Sultan Bandung) ialah dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Yuridis empiris merupakan penelitian lapangan yang mengkaji tentang ketetapan hukum berlaku dalam kehidupan masyarakat. Dimana, pendekatan ini berupa penelitian hukum terkait

implementasi ketetapan hukum normatif berdasarkan *in action* terhadap segala peristiwa yang terjadi di lingkungan masyarakat.³⁵

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yang merupakan penelitian dengan tujuan untuk menyiapkan gambar-gambar yang kemudian dilengkapi dengan pengaturan sosial demi menganalisa beberapa fenomena.³⁶ Pada penelitian ini lebih berfokus pada analisis, makna, dan dasar-dasar teori yang di pakai untuk pedoman agar lebih cenderung terhadap fenomena yang ada di lapangan. Sebagaimana keterangan tersebut, maka peneliti akan menganalisa terkait mekanisme dan hukum dari perbedaan penerapan harga pada *live* jual beli Basreng Sultan Bandung di aplikasi Shopee dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data dari penelitian yang disusun ialah data kualitatif. Data kualitatif merupakan sebuah data yang didapat dari berbagai jenis teknik pengumpulan data, seperti wawancara, observasi, analisis beberapa dokumen, dan diskusi yang kemudian akan dicatat atau dituangkan dalam transkrip. Adapun bentuk data lain dari data kualitatif ialah gambar yang didapat dari pemotretan. Penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif pada dasarnya dilakukan dengan melihat dan mengamati orang-orang yang ada di lingkungan sekitar, berinteraksi, serta memahami berbagai bahasa dan tafsir tentang dunia mereka.³⁷

b. Sumber Data

Sumber data merupakan media untuk sebuah data yang di dapat dengan menggunakan cara tertentu, seperti dokumen dan manusia. Dalam sumber data ini menggunakan teknik wawancara dengan cara melakukan rekaman pada

³⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 134

³⁶ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, (Bandung: CV. Pustaka Setia Bandung), hlm. 188

³⁷ Ahmad Tanzeah, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 64

narasumber. Selain itu, menyatukan aktivitas seperti melihat, mendengar, serta bertanya.³⁸ Berikut ini merupakan jenis jenis sumber data, antara lain:

1) Data Primer

Data primer merupakan sebuah perolehan berupa data data secara langsung yang dilakukan oleh peneliti yang sedang menjalankan penelitian. Peneliti membutuhkan data data yang sangat akurat. Data primer yang di peroleh mencakup sumber dari informan individu dimana hasil dari wawancara tersebut dilakukan oleh peneliti dan narasumber.³⁹ Penelitian yang garap oleh peneliti informasinya didapatkan dari data hasil observasi dan wawancara serta dokumentasi di tempat produksi Basreng Sultan Bandung.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data data di peroleh dari pihak yang telah melakukan penelitian terlebih dahulu dari para sarjana.⁴⁰ Penelitian yang peneliti garap menggunakan data sekunder meliputi dokumen, catatan, buku buku, artikel yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Studi pustaka yang dijalankan oleh tanggung jawab akademik dengan cara membaca, menelaah, dan memahami lebih dalam dari berbagai literatur, seperti jurnal, buku-buku, skripsi, dan lain sebagainya yang dapat digunakan untuk melengkapi dan juga mendukung penelitian ini, terakhir dapat mengungkapkan teori yang berhubungan dengan penelitian.

b. Studi Lapangan

1) Observasi

Observasi adalah pencacatan dari pengamatan sebuah objek dengan sistematika fenomena yang sedang diteliti. Observasi juga merupakan sebuah

³⁸ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), hlm. 71

³⁹ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, hlm. 71

⁴⁰ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, hlm. 71

proses yang kompleks dimana prosesnya tersusun dari biologis hingga psikologis.⁴¹ Data yang dikumpulkan secara langsung di Toko Basreng Sultan Bandung adalah dengan mengamati jual beli basreng dan hal lain yang diperlukan dalam penelitian ini. Berikut ini adalah langkah langkah yang dijalankan ketika observasi, yaitu:

- a) Menjalankan persiapan langsung ke lapangan dan melakukan pendekatan kepada *owner* Basreng Sultan Bandung. Hal ini di jalankan dengan tujuan melancarkan dan memudahkan dalam pengumpulan data.
- b) Membuat catatan dari hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti. Dalam membuat cacatan ini di perlukan gambaran umum sementara yang di catat dalam dokumentasi tertulis.
- c) Menganalisa dan mendiskusikan hasil pengamatan kepada pemilik dan pembeli sehingga menghasilkan kesimpulan penelitian.

2) Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan melakukan *interview* terhadap beberapa orang yang berkaitan secara tatap muka langsung antara peneliti dengan narasumber yang menjadi objek penelitian.⁴² Dalam penelitian ini melakukan wawancara secara langsung dengan salah satu karyawan Toko Basreng Sultan Bandung yaitu Bu Dian. Kemudian, mewawancarai pihak pembeli yang pernah membeli hingga dirinya merasa kecewa disebabkan adanya perbedaan harga. Berikut ini merupakan langkah langkah dijalankan dalam wawancara ini, yaitu:

- a) Membuat dan menyusun beberapa pertanyaan sebagai petunjuk untuk wawancara sehingga akan fokus pada pengalihan berupa data dari informan atas praktik jual beli yang dilakukan oleh Toko Basreng Sultan Bandung.
- b) Memastikan narasumber yang akan diwawancarai yakni pihak yang bersangkutan dalam praktik jual beli basreng. Ada pun pihaknya yaitu pemilik dan konsumen.

⁴¹ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, (Bandung: CV. Pustaka Setia Bandung), hlm. 186

⁴² Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, hlm. 190

c. Studi Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan cara menonton serta mencatat sebuah laporan yang tersedia.⁴³ Ketika menjalankan penelitian dengan metode ini menyelidiki barang barang dengan cara melihat buku buku, dokumen resmi, catatan dan lainnya. Dokumentasi ini bertujuan untuk mencari data sekunder yang bersangkutan pada hasil penelitian. Hal-hal yang mendukung terkait dengan dokumentasi penelitian ini mewawancarai responden yang dilengkapi dengan foto-foto.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan sebuah proses yang sistematis terkait pengumpulan data yang didapatkan dari hasil catatan lapangan, wawancara, dan berbagai sumber lainnya.⁴⁴ Dengan begitu, data-data tersebut dapat mudah untuk dipahami dan disampaikan dengan baik kepada orang lain. Adapun dalam prosesnya analisis data ini melibatkan data yang dikelompokkan ke dalam kategori, pemilihan data yang sangat berkaitan untuk penelitian dan juga pembuatan kesimpulan sehingga hasil penelitian dapat mudah dipahami oleh peneliti sendiri dan orang lain. Terdapat tiga langkah dalam menganalisis data, di antaranya:

a. Pengumpulan Data

Analisis data yang pertama adalah melakukan pengumpulan data dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi sesuai dengan kategori yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Lalu, dikembangkan melalui pencarian data berikutnya.

b. Reduksi Data

Data-data yang di dapat dari lapangan ditulis diketik dengan berbentuk laporan yang terperinci. Memilih dan memilah sesuatu yang menjadi pokok, lalu

⁴³ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*, (Yogyakarta: Salemba Humanika, 2010), hlm. 143

⁴⁴ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, (Bandung: CV. Pustaka Setia Bandung), hlm. 200

susun secara sistematis, menampilkan pokok pokok yang penting, serta fokus terhadap hal-hal penting. Reduksi data mempunyai manfaat untuk menghasilkan rangkuman dari catatan data yang dihasilkan di lapangan. Reduksi data dalam penelitian ini mencakup data hasil wawancara dengan informan dan menyederhanakan data yang telah diperoleh di lapangan.⁴⁵

c. Penyajian Data

Tahap selanjutnya, setelah melakukan reduksi data ialah melakukan penyajian data. Penyajian data merupakan kumpulan kumpulan narasumber berbentuk uraian singkat, grafik, bagan, dan lain sebagainya. Lalu, menyajikan dalam bentuk penjelesan dengan menggambarkan hasil penelitian di lapangan. Dalam penelitian ini menjelaskan dan menggambarkan terkait praktik jual beli benda sejenis dimana harganya berbeda yang dilakukan oleh *owner* dari produk basreng Shopee.

d. Penarikan Kesimpulan

Langkah terakhir dari menganalisa data yakni menarik kesimpulan. Dimana kesimpulan ini ialah temuan baru yang belum pernah ada sebelumnya. Dalam penarikan kesimpulan yang berisi temuan ini dapat berbentuk deskripsi ataupun gambaran dari suatu objek yang pada awalnya belum jelas. Ketika menarik kesimpulan, maka harus mencatat penelitian sesuai dengan fakta yang diperoleh dari lapangan.

⁴⁵ Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, (Bojonegoro: Penerbit KBM Indonesia, 2021), hlm. 47